



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON ASN PADA UPTD PUSKESMAS DAN UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat, Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah perlu didukung ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non ASN Pada UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON ASN PADA UPTD PUSKESMAS DAN UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah.

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Unit Pelayanan Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah.
7. Pemimpin BLUD adalah Kepala UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
8. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non ASN yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD Non ASN adalah setiap pegawai bukan Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Pemimpin BLUD untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis professional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BLUD.
9. Honorarium adalah hak pegawai BLUD Non ASN yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BLUD kepada pegawai BLUD Non ASN termasuk tunjangan dan/atau setiap tambahan kemampuan bernilai ekonomi yang diterima atau diperoleh yang dapat digunakan untuk menambah kekayaan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja dan/atau kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai petunjuk teknis dalam rangka pengangkatan dan pemberhentian Pegawai BLUD Non ASN pada UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorim Kesehatan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan pelayanan terbaik dan bermutu; dan
- b. Memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia yang berkualitas sesuai dengan kemampuan keuangan.

BAB III STATUS KEPEGAWAIAN

Pasal 4

- (1) Status kepegawaian pegawai BLUD Non ASN terdiri dari :
 - a. Pegawai BLUD Non ASN Kontrak; dan
 - b. Pegawai BLUD Non ASN Tetap.
- (2) Pegawai BLUD Non ASN Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pegawai BLUD Non ASN yang dikontrak selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui apabila pegawai tersebut dibutuhkan dan

- memenuhi syarat yang ditentukan.
- (3) Pegawai BLUD Non ASN Kontrak dapat diangkat menjadi pegawai BLUD Non ASN Tetap apabila memenuhi persyaratan :
 - a. mempunyai penilaian kinerja baik;
 - b. lulus seleksi oleh Tim Rekrutmen pegawai BLUD Non ASN;
 - c. tersedia formasi; dan
 - d. telah melaksanakan kontrak kerja selama 5 (lima) tahun berturut-turut.
 - (4) Pegawai BLUD Non ASN Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pegawai BLUD Non ASN yang dikontrak hingga batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun.
 - (5) Kriteria penilaian pengangkatan menjadi Pegawai BLUD Non ASN Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan keputusan Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.

BAB IV
PENGANGKATAN
Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 5

- (1) Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah setiap tahun berkewajiban menyusun formasi kebutuhan pegawai BLUD Non ASN sesuai dengan kemampuan anggaran.
- (2) Formasi kebutuhan pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah untuk ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Untuk mengisi kekurangan formasi kebutuhan pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan pengadaan pegawai BLUD Non ASN.
- (2) Rencana pengadaan pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal diumumkan melalui papan pengumuman UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan penerimaan dokumen lamaran.
- (3) Pengumuman Rencana pengadaan pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. jumlah dan formasi jabatan yang dibutuhkan;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. batas waktu penerimaan lamaran.

Bagian Kedua
Pengadaan

Pasal 7

- (1) Pelamar calon pegawai BLUD Non ASN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun untuk jenjang pendidikan SMA/SMK, atau paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun untuk jenjang pendidikan diploma tiga hingga strata dua;
 - c. tidak pernah mendapat sanksi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - d. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai ASN, pegawai honorer atau pegawai swasta;
 - e. memiliki ijazah sesuai dengan yang dipersyaratkan;
 - f. memiliki surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian pada tingkat kabupaten/kota;
 - g. memiliki surat keterangan tidak pernah mengkonsumsi/ menggunakan narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya dari rumah sakit pemerintah;
 - h. persyaratan lain yang ditetapkan Pemimpin BLUD BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi tenaga profesional tertentu yang karena keahliannya masih diperlukan yang ditentukan oleh Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (3) Proses pengadaan dan pengangkatan bagi tenaga profesional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.

Pasal 8

Pelaksanaan pengadaan pegawai BLUD Non ASN meliputi :

- a. pengumuman;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi administrasi;
- d. pelaksanaan tes tertulis;
- e. tes wawancara;
- f. penyusunan ranking hasil tes tertulis dan tes wawancara;
- g. pengumuman hasil tes;
- h. pengangkatan pegawai BLUD Non ASN melalui Keputusan Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
- i. pemberian SPT;
- j. pelaksanaan masa percobaan;

k. pemberian SPMT.

Pasal 9

- (1) Pengadaan pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (2) Naskah soal tes tertulis, koreksi, pengolahan hasil tes dan penyusunan ranking hasil tes menjadi tanggung jawab Tim Rekrutmen pegawai BLUD Non ASN UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (3) Untuk rekrutmen dengan tujuan dan maksud tertentu, UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dapat bekerjasama dengan pihak lain yang memiliki kompetensi untuk melakukan rekrutmen Sumber Daya Manusia.
- (4) Pengawasan pelaksanaan tes tertulis dan tes wawancara menjadi tanggung jawab Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (5) Seleksi penerimaan pegawai BLUD Non ASN diselenggarakan oleh Tim Rekrutmen pegawai BLUD Non ASN UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (4) Tim Rekrutmen pegawai BLUD Non ASN UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berjumlah gasal sebanyak 3 (tiga) orang, terdiri dari :
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Unsur Dinas Kesehatan sebagai anggota;
 - c. Pejabat teknis sebagai anggota;
- (5) Tim Rekrutmen pegawai BLUD Non ASN UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.

Bagian Ketiga Pangkat Pasal 10

Pangkat Pegawai BLUD Non ASN yang lulus seleksi ditetapkan oleh Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.

Pasal 11

- (1) Setelah dinyatakan lulus dan diangkat sebagai Pegawai BLUD Non ASN, pegawai yang bersangkutan diwajibkan menjalankan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Pegawai BLUD Non ASN yang menjalani masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sebesar 80% (delapan puluh persen) dari

- honorarium yang seharusnya diterima.
- (3) Pegawai BLUD Non ASN yang tidak memenuhi kriteria sesuai dengan yang dibutuhkan selama masa percobaan, dapat diberhentikan oleh Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.
 - (4) Ketentuan mengenai masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.

BAB V PENGEMBANGAN

Pasal 12

- (1) Pengembangan kompetensi dan pengembangan karir dapat diberikan kepada Pegawai BLUD Non ASN sesuai dengan kebutuhan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kompetensi dan pengembangan karir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.

BAB VI HUBUNGAN KERJA Bagian Kesatu Perjanjian Kerja

Pasal 13

- (1) Hubungan kerja antara Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dengan Pegawai BLUD Non ASN dilakukan melalui perjanjian kerja.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat atas dasar :
 - a. kesepakatan kedua belah pihak;
 - b. adanya pekerjaan yang diperjanjikan;
 - c. kemampuan dan kecakapan melakukan perbuatan hukum; dan
 - d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dan Pegawai BLUD Non ASN.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nama dan jabatan pemberi kerja;

- b. nama, tempat dan tanggal lahir, nomenklatur jabatan, pendidikan serta alamat Pegawai BLUD Non ASN;
- c. lingkup kerja dan/atau uraian tugas Pegawai BLUD Non ASN;
- d. sifat hubungan kerja;
- e. jangka waktu perjanjian;
- f. kewajiban, hak dan tanggung jawab masing-masing pihak;
- g. pengakhiran hubungan kerja;
- h. sanksi;
- i. penyelesaian perselisihan; dan
- j. tuntutan hukum.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Perjanjian Kerja

Pasal 15

- (1) Perjanjian kerja untuk Pegawai BLUD Non ASN Kontrak, dibuat dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Perjanjian kerja untuk Pegawai BLUD Non ASN Tetap dibuat sampai dengan batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (3) Pegawai BLUD Non ASN yang memiliki keahlian tertentu dan telah mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun, dapat dikontrak kembali sesuai dengan kemampuan anggaran dan kebutuhan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dan Pegawai BLUD Non ASN sampai dengan usia maksimal 60 (enam puluh) tahun.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 16

- (1) Hak Pegawai BLUD Non ASN meliputi :
 - a. honorarium;
 - b. cuti sakit dan/atau melahirkan;
 - c. jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan; dan/atau
 - d. pengembangan kompetensi.
- (2) Selain mendapatkan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pegawai BLUD Non ASN dapat diberikan penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan dan kemampuan keuangan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
- (4) Kewajiban Pegawai BLUD Non ASN meliputi :
 - a. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, kompeten, jujur, transparan dan tidak diskriminatif;
 - b. netral dari pengaruh partai politik dan organisasi terlarang;

- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - d. mematuhi peraturan internal UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya; dan
 - e. menyimpan rahasia jabatan.
- (5) Hak dan kewajiban Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dicantumkan dalam Perjanjian Kerja.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 17

Selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Pegawai BLUD Non ASN dapat diberikan penghargaan.

Pasal 18

- (1) Pegawai BLUD Non ASN yang telah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun dan tidak dikontrak kembali dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan Pegawai BLUD Non ASN dilakukan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja.
- (2) Pembinaan Pegawai BLUD Non ASN meliputi :
 - a. mutasi (promosi, rotasi dan demosi);
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. pemberian penghargaan dan sanksi.
- (3) Pembinaan Pegawai BLUD Non ASN menjadi tanggung jawab Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.

BAB X PEMBERHENTIAN

Pasal 20

Pemberhentian Pegawai BLUD Non ASN dilaksanakan apabila yang bersangkutan :

- a. mengundurkan diri;
- b. mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun;
- c. meninggal dunia;

- d. melanggar perjanjian kerja;
- e. masa perjanjian kerja habis;
- f. tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 15 (lima belas) hari kerja secara terus menerus dan/atau kumulatif selama 1 (satu) tahun;
- g. melanggar ketertiban umum, norma kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. berhalangan tetap karena sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit; dan/atau
- i. terkena penyederhanan organisasi.

BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Pegawai BLUD Non ASN dibebankan pada RBA UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 13 juni 2023
BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Ttd

MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 13 juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

Ttd

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2023 NOMOR